

TESIS

ANALISIS PERAN TIM INVESTIGASI TERHADAP PENGAWASAN PROFESI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DI KOTA MAKASSAR

*Analysis of the Role of the Investigation Team on Supervision of
Notary Professionals as General Officials in Makassar City*



OLEH:

MUH YASSER ARAFAT SUPARDI

B022181057

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERAN TIM INVESTIGASI TERHADAP PENGAWASAN
PROFESI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DI KOTA MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

MUH YASSER ARAFAT SUPARDI

B022181057

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

ANALISIS PERAN TIM INVESTIGASI TERHADAP PROFESI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:


MUH YASSER ARAFAT SUPARDI
NIM. **B022181057**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 5 JANUARI 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
Pembimbing Utama



Dr. Wiwie Heyani, S.H., M.H.
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.



Prof. Dr. Fanda Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **MUH YASSER ARAFAT SUPARDI**

N I M : **B022181057**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **"ANALISIS PERAN TIM INVESTIGASI TERHADAP PENGAWASAN PROFESI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DI KOTA MAKASSAR"**, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya di atas tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 05 Januari 2021



Yang membuat pernyataan

(MUH YASSER ARAFAT SUPARDI)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul, ***“Analisis Peran Tim Investigasi Terhadap Pengawasan Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Kota Makassar”***, yang merupakan tugas akhir yang diwajibkan dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan dapat diselesaikan dengan baik walau masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta umatnya.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya atas doa yang tidak pernah putus dan dukungan serta segala kebaikan mereka yang sampai kapanpun takkan pernah bisa untuk terbalaskan atas doa restu dan senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan yang tiada henti kepada penulis dan tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ummi saya Sitti Arah H. Bada yang dengan tulus doa yang tiada hentinya ia panjatkan demi keberhasilan penulis serta kasih

sayangnya yang tiada terhingga kepada penulis serta, Puang saya Supardi H. Damis.

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada ke 3 (tiga) Kakak saya Risna Yanti Supardi, Bahdar Supardi, S.Gz., Ummi Kalsum Supardi, S.Km.,M.Epid,. yang dengan keringat dan segala usahanya membiayai saya dalam menempuh pendidikan dan membimbing saya selama dalam menjalani kehidupan beserta ke 2 (dua) adik saya Arrahman Supardi S.H., Nur Istiqomah Supardi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini menemui banyak kendala dan hambatan, untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H, selaku Pembimbing I sekaligus orang tua penulis selama menjalankan perkuliahan di Universitas Hasanuddin dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan semangat arahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Penulis sadar bahwa dari segi kualitas, tesis ini masih belum sempurna mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan senang hati dan tangan terbuka saya menerima kritikan dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H. dan selaku dewan penguji I yang telah memberikan masukannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. selaku dewan penguji II yang telah memberikan masukannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. sebagai dewan penguji III sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
8. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan.

9. Segenap pengajar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuannya sehingga penulis selama menimba ilmu telah berhasil menyelesaikan Program Studi Kenotariatan Di Fakultas Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
10. Seluruh Staf Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Ibu/Bapak Perpustakaan Fakultas Hukum dan Pusat Universitas Hasanuddin serta Perpustakaan Kota/wilayah yang telah membantu.
12. Kepala Kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan Dr. Harun Sulianto, Bc., Ip., S.H. beserta jajaran staf pegawai, terima kasih yang tak terhingga atas segala bantuannya selama penelitian penulis.
13. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya angkatan **2018 (SCRIBAE)**, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
14. Teman seperjuangan saya mulai dari maba hingga sekarang di Magister Kenotariatan Kak Fadel, Alif, Kak Sulktivli, Kak Iqbal, Handry, Kak Mesak, Kak Teguh Pangestu, kak yayat, Kak Reza, Fadly, Joshua, Arto, Ari sadewo, Kak Irma, Milda, Icha, Hikmah,

Della, yang telah menemani dan membantu saya selama saya kuliah.

15. Seluruh teman-teman Mahasiswa yang ada di Asrama Kerukunan Mahasiswa Pinrang Universitas Hasanuddin (**KMP-UNHAS**)

16. Teman-teman dan keluarga yang tidak dituliskan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan doanya kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai Jariyah.

آمِن يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ . Terima kasih.

Penulis, Makassar 05 Januari 2021

(**Muh Yasser Arafat Supardi**)

ABSTRAK

MUH YASSER ARAFAT SUPARDI (B022181057) “Analisis Peran Tim Investigasi Terhadap Pengawasan Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Kota Makassar”. Di bawah bimbingan Ahmadi Miru sebagai Pembimbing I dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing II.

Adapun hasil penelitian ini yaitu : Masyarakat sering melaporkan Notaris terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik melalui majelis pengawas maupun melalui Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan peningkatan permasalahan hukum yang melibatkan Notaris maka kemenkumham membentuk tim investigasi. Tim investigasi ini memiliki kesamaan tugas dan kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris (MPN) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Untuk itu maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan tim investigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis dengan menggunakan pendekatan empiris. adapun hasil pemeriksaan dari tim investigasi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terdapat 5 (lima) kantor Notaris yang berada di kabupaten Gowa tidak beroperasi/aktif lagi dan tidak menjalankan tugas dan Jabatannya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, jika hasil sidang pemeriksaan menyatakan Notaris terbukti melakukan pelanggaran Jabatan dan kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) maka Notaris yang bersangkutan menempuh upaya hukum dalam bentuk pembelaan diri dan dapat mengajukan banding administratif terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan putusan Majelis Pengawas Pusat (MPP) bersifat final.

Kata Kunci: Pengawasan, Peran Tim Investigasi, Upaya Hukum Notaris.

ABSTRACT

MUH YASSER ARAFAT SUPARDI (B022181057) “Analysis of the Role of the Investigation Team on Supervision of Notary Professionals as General Officials in Makassar City”. Under the guidance of Ahmadi Miru as Advisor I and Wiwie Heryani as Advisor II.

The results of this study are : The public often reported to Notary regarding to the implementation of their duties and authorities either through the supervisory board or through the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Based on the increasing of legal issues that involving notaries, the Ministry of Law and Human Rights formed an investigation team. This investigation team has the same duties and authorities as the Notary Supervisory Council (MPN) as stipulated in the laws and regulations regarding to the Notary Position. For this reason, the purposed of this studied was to determine the implementation of the supervision of the investigation team of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia South Sulawesi Region and to find out the legal remedies that can be taken by Notaries who had been sanctioned by the Notary Supervisory Council (MPN). This research was a normative legal research by using an empirical approach. As for the results, the investigation team of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia examined that there are 5 (five) Notary offices in Gowa Regency that are no longer operating or active and do not carried out their duties and positions as stipulated in the Law on the Position of Notary, if the results of the trial examination states that the Notary was proven to have violated the position and ethics code of the Indonesian Notary Association (INI), the Notary concerned takes legal action in the formed of self-defense and can file an administrative appeal against the decision of the Notary Regional Supervisory Council (MPWN) to the Central Supervisory Council (MPP) and the decision The Central Supervisory Council (MPP) was final.

Keywords: *Supervision, Investigation Team Role, Notary Law Efforts.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Originalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Profesi Notaris	15
1. Sejarah Notaris Pertama Di Dunia	15
2. Sejarah Notaris Di Indonesia	16
B. Notaris Sebagai Profesi	20
1. Fungsi Dan Tugas Notaris	26
2. Larangan Notaris	29
C. Landasan Teori.....	30
1. Teori Pengawasan	30
2. Teori Kewenangan.....	34
3. Teori Kepastian Hukum	39
4. Teori Tanggung Jawab	41
D. Kerangka Pikir	45
E. Definisi Operasional	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Masalah	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Populasi Dan Sampel.....	51
D. Jenis Dan Sumber Data	52
E. Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Tim Investigasi.....	53
B. Tanggung Jawab Pengawasan Tim Investigasi	61
C. Majelis-Majelis Pengawas.....	62
1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD).....	66
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)	67
3. Kewenangan Notaris.....	71

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notariat sudah dikenal di tanah air kita, semenjak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan mereka di tanah airnya sendiri.¹ Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan Notaris semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan program pendidikan spesialis Notaris atau sekarang ini program studi magister kenotariatan.²

Dunia notaris semakin banyak dibicarakan masyarakat, karena banyak masyarakat saat ini membutuhkan suatu bentuk jasa yang tujuannya untuk mendapatkan kepastian hukum melalui peran notaris. Peran notaris dalam industri jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh negara melayani masyarakat dalam bidang perdata, terutama pembuatan kontrak dan kewenangan lainnya.³

¹ R. Soegono Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 1.

² Habib Adjie, *hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan 2, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal 1.

³ Asep Setiawan dan Gunarto Gun, "Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (Sppop) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris." *Jurnal Akta* 1. 1 (2017): h. 5-8.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik memiliki batasan waktu, yakni dibatasi selama masih menjabat sebagai Notaris. Masa jabatan seorang Notaris dimulai saat diangkat dengan segala persyaratannya sampai dengan berhenti atau diberhentikan dengan hormat. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya disebabkan oleh beberapa hal yang telah diatur di dalam UUJN, yakni karena sebab meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani maupun jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, dan merangkap jabatan.⁴ Pensiun merupakan salah satu alasan Notaris berhenti dengan batas usia 65 (enam puluh lima) tahun, akan tetapi UUJN mengatur bahwa Notaris yang telah pensiun dapat memperpanjang masa jabatan selama 2 (dua) tahun sehingga menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Notaris.⁵

Notaris adalah pejabat umum yang bertugas membuat akta autentik dan tugas lain yang ditentukan peraturan UUJN Pasal 1 angka (1) jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum.⁶

⁴ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁵ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁶ Lihat Pasal 1 angka (1) UUUJN UUUJN.

Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak memerlukan kehadirannya, dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan publik.⁷

Salah satu fungsi negara yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam menjalankan fungsinya tersebut diperlukan adanya organ negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Secara mendasar pelayanan negara kepada masyarakat umum itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik dan hukum perdata. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik, dilakukan oleh organ negara yang disebut pemerintah atau eksekutif, juga dikenal dengan istilah pejabat tata usaha negara atau pejabat administrasi negara. Organ negara yang disebut pemerintah atau eksekutif mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum akan tetapi terbatas hanya dalam bidang hukum publik saja.⁸

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 N0. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* Lembaga Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN. Kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah

⁷ Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 32. (Selanjutnya disebut Habib Adjie II)

⁸ Sjaifurachman, Habib Adjie, *Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, 2011, Bandung, CV. Mandar Maju, hal. 53.

Agung sebagai mana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang tata cara pengawasan terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri Notaris, dan terakhir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Dalam kaitan tersebut di atas, meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.⁹

Hal itu didasari dari sudut pandang pemikiran bahwa alur kerja Majelis Pengawas hingga saat ini adalah selalu berdasarkan laporan ataupun aduan dari masyarakat (sebagai pengguna jasa) yang merasa dirugikan oleh Notaris (sebagai pemberi jasa di bidang hukum). Anggapan ini berkembang di kalangan pemerintahan dan akademisi menjadi adanya suatu kebutuhan lebih dari fungsi pengawasan dan pembinaan yang tidak hanya berdasarkan aduan melainkan juga berdasarkan temuan atau hasil tim investigasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pusat maupun dari Kementerian wilayah. Sesuai apa yang telah

⁹ Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 127.

disebut dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 bahwa Majelis Pengawas Pusat (MPP) adalah badan yang berwenang dan wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris di tingkat nasional, Majelis Pengawas seharusnya melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengawasan seharusnya bersifat berkala, regular dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kealpaan dalam praktik yang dilakukan oleh Notaris.¹⁰

Contoh nyata dari pelanggaran tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim investigasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di kota Makassar terdapat 5 (lima) kantor Notaris yang berada di kabupaten Gowa tidak beroperasi/aktif lagi dan tidak menjalankan tugas dan jabatannya sebagaimana ketentuan UUJN dan kasus berikutnya adalah berdasarkan adanya laporan dan temuan terhadap salah seorang anggota Notaris yang berada di kota Makassar diminta untuk menyerahkan protokol Notarisnya untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab

¹⁰https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk00rnTzdfBmjQhsiP09THSBAkGDxw%3A1587547598252&ei=zq2qXvvnDs3dz7sPqLeVUA&q=tesis+pengawasan+tim+investigasi+Notaris+universitas+indonesia&oeq=tesis+pengawasan+tim+investigasi+Notaris+UNIVERSITAS&gs_lcp=CgZwc3ktYWlQAxgAMgUIIRCgAToEC CMQJzoECCEQFToHCCEQChCgAVDguwNYvqcEYlq4BGqBcAB4AIAB5gOIAb8ZkgEJMC44LjUuMS4xmAEA oAEBqgEHZ3dzLXdpeg&scIient=psy-ab. Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2020

penerima protokol Notaris. Walaupun dalam kenyataannya Notaris penerima protokol tidak tahu-menahu mengenai kantor Notaris yang berada di kabupaten Gowa tidak beroperasi/aktif lagi, tetap saja pihak yang berwenang akan memanggil Notaris penerima protokol untuk diminta keterangan. Notaris penerima protokol harus menghadapi panggilan tersebut. Disinilah muncul peranan MKN untuk memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Sehingga tim investigasi dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan beserta MPD,MPW,MPP menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan UUJN.¹¹

Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum dari Notaris. Kalaupun terdapat kesalahan atau ketidakpahaman dalam praktik kenotariatan, maka Majelis Pengawas berwenang untuk memberitahu dan mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang benar. Fungsi Pengawasan dilakukan secara garis besar adalah untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum, sifatnya adalah preventif, namun menjadi suatu pertanyaan baru, yakni bagaimana mungkin ada aduan dari masyarakat jika tidak terjadi suatu permasalahan hukum. Adanya permasalahan hukum itu menandakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris tidak atau belum dijalankan secara optimal.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan A. Fachruddin, Sh, Mh., dilakukan pada tanggal 17 juli 2020 di kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia wilayah sulawesi selatan jalan sultan alauddin nomor 102 (90223) makassar Tlp. 0411 – 854731 Fax 0411 – 871160.

Pemerintah beranggapan seharusnya tidak selalu harus menunggu aduan datang disampaikan dan masalah hukum sudah terlanjur menjadi besar dan rumit.

Tugas pengawasan dan pembinaan yang tidak hanya berdasarkan dari aduan melainkan juga berdasarkan temuan atau hasil dari tim investigasi diharapkan akan memberikan proses edukasi lebih menyeluruh kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun lebih paham mengenai batasan-batasan pertanggung jawaban yang bisa dituntut dari seorang Notaris dan tidak dengan mudah mengadukan Notaris dengan berbagai alasan yang sebenarnya tidak menjadi kesalahan Notaris atau bahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang Notaris lakukan, yang bisa berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris terkait.¹² Di saat banyak berkas laporan tertumpuk belum terproses di daerah-daerah dengan alasan ketiadaan sumber daya manusia yang cukup dari pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat pula diartikan dengan tidak sebandingnya jumlah anggota Majelis Pengawas dengan jumlah Notaris yang ada di daerah tersebut, dan hal itu sudah pula disebut dalam ketentuan UUJN yang dapat diatasi dengan

¹²https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk00rnTzdfBmjqhSiP09THSBAkGDxw%3A1587547598252&ei=zq2qXvvnDs3dz7sPqLeVUA&q=tesis+pengawasan+tim+investigasi+Notaris+universitas+indonesia&oq=tesis+pengawasan+tim+investigasi+Notaris+UNIVERSITAS&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMqUIIRCgAToEC CMQJzoECCEQFToHCCEQChCgAVDguwNYvqcEYIq4BGgBcAB4AIAB5gOIAb8ZkgEJMC44LiUuMS4xmAEA oAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab Diakses Pada Tanggal 10 Juli

pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) gabungan untuk beberapa Kabupaten atau Kota.¹³

Suatu tim investigasi yang dibentuk oleh pemerintah ini akan mengemban suatu tugas dan punya kewenangan yang secara tidak langsung serupa dengan apa yang menjadi tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas (MPN) yang juga dibentuk oleh Menteri. Seolah terjadilah tumpang tindih kewenangan antara dua lembaga/pihak tersebut dengan kemunculan tim investigasi ini.¹⁴

Tim ini dibentuk dikarenakan banyaknya pengaduan masyarakat terkait perilaku Notaris yang menimbulkan permasalahan hukum, sehingga merugikan masyarakat. selain itu, tim ini juga melakukan investigasi terhadap permasalahan Notaris yang disampaikan oleh masyarakat.¹⁵

Notaris memiliki tujuan untuk melakukan tugas-tugas negara dalam membantu masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sehingga Notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.¹⁶ Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai kehadiran pengawasan tim investigasi permasalahan Notaris dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 5491, Ps. 69.

¹⁴ <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3519-imam-suyudi-pimpin-rapat-tim-investigasi-permasalahan-Notaris-wilayah>, Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2020

¹⁶Setiawati, N. K., Sarjana, I. M., & Dharmadha, I. N. 2018, *PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS DI KABUPATEN BADUNG (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI)*, Kertha Wicara, Vol.07, No.1, hal. 2.

Sulawesi Selatan dan peranannya nanti bagi rutinitas profesi Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena pelaksanaan tugas dan kewajiban Notaris pun pada akhirnya akan terkena dampak dari akibat hukum yang timbul dari temuan pengawasan tim investigasi yang menjalankan fungsi pengawasannya tersebut.

Hal inilah yang menjadi isu yang dapat menjadi dasar pemikiran untuk melakukan penelitian dengan menjawab permasalahan bagaimana pelaksanaan pengawasan tim investigasi dalam ruang lingkup Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan terhadap Notaris yang ada di kota Makassar dan bagaimana upaya hukum Notaris yang dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam pengawasan Notaris di kota Makassar.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Tim Investigasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Terhadap Notaris Di Kota Makassar?
2. Bagaimana Upaya Hukum Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dalam Pengawasan Notaris Di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan tim investigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana upaya hukum Notaris yang dijatuhi sanksi dalam pengawasan dan kewenangan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam pengawasan Notaris di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktisi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan sejauh mana pelaksanaan dan pengawasan tim investigasi serta tanggung jawab dalam Kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan terhadap Notaris yang ada di kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang di maksudkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat bagi pembaca.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengetahuan analisis peran tim investigasi terhadap pengawasan profesi Notaris sebagai pejabat umum di kota Makassar. Penulis berharap dapat memberikan gambaran mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh Notaris untuk meningkatkan kehati-hatian dalam menjalankan profesi jabatan yang diembannya.

b. Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian Studi Magister Kenotariatan di Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang ilmu kenotarian khususnya dalam profesi Notaris nantinya.

E. Orisinalitas Penelitian

Permasalahan mengenai analisis peran tim investigasi terhadap pengawasan profesi Notaris sebagai pejabat umum di kota Makassar, berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, dalam hal ini dapat dilihat juga dari jumlah literatur baik di buku maupun tulisan-tulisan di internet yang masih sangat sedikit yang membahas, maka dalam hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada:

1. Dengsi Kristina, S.H.¹⁷: Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok dengan judul: "*Pengaruh Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran Yang Sering Terjadi Di DKI Jakarta*". Pada penelitian tersebut terdapat persamaan, terletak pada analisis data dan metode penelitian. Namun terdapat perbedaan yaitu perbedaan subyek dan obyek penelitian serta perbedaan tema yang disampaikan pada penelitian sementara pada penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan pengawasan tim investigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan.

¹⁷Dengsi Kristina, S.H. 2012, "*pengaruh pengawasan dan pembinaan Notaris terhadap pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta*". Tesis Hukum, Universitas Indonesia Depok.

2. Achmad Ma'arif¹⁸: Dalam penyusunan tesis di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Dengan Judul *Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan dengan Notaris sebagai pejabat umum namun terdapat perbedaan dengan obyek dan subyek penelitian serta tema dan teori dalam penelitian.
3. Tesis Doktor Ria Trisnomurti¹⁹ (2012), Program Pasca Sarjana Magister Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Dengan Judul *Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol Yang Membahas Pelaksanaan Kewenangan Majelis Majelis Pengawas Terhadap Kewajiban Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris* Pada penelitian meskipun subyeknya Notaris yang melaksanakan perannya sebagai pejabat pembuat akta autentik akan tetapi fokus pendekatannya berbeda, selain itu juga berbeda dari segi teori Dan subyek obyek penelitiannya sementara tesis penulis lebih berfokus pada pelaksanaan pengawasan tim investigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Nomor: W23-.AH.02.01 Tahun 2019.

¹⁸ Achmad Ma'arif 2011, "*Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum*." Jurnal Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.

¹⁹ Tesis Doktor Ria Trisnomurti, 2012, "*Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol*", Universitas Hasanuddin Makassar.

Tesis ini dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan, dan terbuka untuk dikritisi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat penelitian penulis yang berjudul “analisis peran Tim investigasi terhadap pengawasan profesi Notaris sebagai pejabat umum di kota Makassar”. Yang dimana membahas secara spesifik bagaimana latar belakang pelaksanaan pengawasan tim investigasi dalam ruang lingkup pertanggung jawaban Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan terhadap Notaris yang ada di kota Makassar dan bagaimana upaya hukum Notaris yang dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam pengawasan Notaris di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Profesi Notaris

1. Sejarah Notaris Pertama di Dunia

Munculnya lembaga Notaris dilandasi akan kebutuhan sesuatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya notariat terdahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab baik oleh para ahli sejarah maupun para sarjana lainnya²⁰.

Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi *notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi Notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan, bahwa nama *notarius* aslinya berasal dari nota literia yang artinya menyatakan suatu perkataan. Diketahui pada abad kelima dan abad keenam sebutan *notarius* diberikan kepada penulis atau sekertaris Raja saja. Sedangkan pada akhir abad kelima sebutan *notarius* di berikan pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif *notarius*.²¹

Secara historis terlihat bahwa *Ventose wet* merupakan sumber dari *de wet op het Notarisambt* yang selanjutnya berdasarkan atas asas

²⁰ G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, hal 4.

²¹ Istilah *notarius* juga digunakan sebagai sebutan untuk panitera dalam pengadilan gereja katolik. Lihat Rudy T Erwin, J.C.T. Simorangkir dan J.T. Prasetyo, 1987, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, hal 107.

concordantie lahirlah apa yang dikenal dengan *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang lebih familiar di sebut dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang mulai berlaku pada tahun 1860 dengan *Staatsblad* 1860 Nomor 3. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1, baik yang terdapat dalam *Ventose wet* maupun dalam *de wet op het Notarisambt* dan *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* sama-sama berisi mengenai ketentuan tentang apa yang dinamakan dengan Notaris, kewajiban dan wewenangnya serta fungsi Notaris itu. Nusantara sebagai bagian dari tanah jajahan Nederlands sebelum dilakukan pengaturan melalui peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang notariat tersebut telah ada apa yang disebut dengan Notaris , pada saat itu telah di bawa oleh orang-orang Belanda dan seiring didirikannya VOC (*Veerinigde Oostindische Compagnie*) atau persatuan Maskapai-maskapai dagang Belanda.²²

2. Sejarah Notaris di Indonesia

Di Indonesia, profesi Notaris mulai masuk pada permulaan abad 17 dengan adanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) dengan gubernur jenderal yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Pada tahun 1860 pemerintah Hindia Belanda melakukan penyesuaian peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan

²² G.H.S. Lumban Tobing, Op.cit., hal 29

peraturan yang berlaku di negeri Belanda. Maka diundangkan peraturan jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) *Staatsblad* 1860 Nomor 3 yang diundangkan tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan jabatan Notaris tersebut terdiri atas 63 pasal yang merupakan kodifikasi (terjemahan secara utuh) dari Notaris wet yang berlaku di negeri Belanda sedangkan Notaris *wed* yang berlaku di Belanda merupakan kodifikasi dari *Ventosewet* yang berlaku bagi Notaris di Perancis. Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia, hal ini ditandai dengan berhasilnya pemerintahan orde reformasi mengundangkan UU Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan pengganti peraturan jabatan Notaris 30 (Stbl. 1660-3) dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860:3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.²³

Pada abad kelima, Notaris diartikan sebagai pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan administrasi. Pengertian ini berbeda dengan Notaris yang kita kenal pada masa kini. Notaris mulai muncul di Indonesia pada ke abad 17, pada masa itu, *Melchior Kerchem*, Sekretaris dari *College van schepenen*, adalah orang pertama yang diangkat sebagai Notaris pada tanggal 27 Agustus 1620.²⁴

Bila rumusan ini diperbandingkan maka rumusan UUJN yang baru lebih luas dibandingkan dengan PJN yang lama namun keduanya memiliki

²³ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Op.Cit, hlm7-8.

²⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 12.

esensi yang sama tentang Notaris yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris yang mempunyai kuasa dari pemerintah berdasarkan perumusan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.²⁵ Selain itu juga bisa dilihat dari pengertian Notaris itu ada berbagai aspek.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain²⁶.

Menurut Matome M. Ratiba dalam bukunya *Conveyancing Law for Paralegals and Law Students* menyebutkan “*Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an office as notary and attorney and as notary he enjoys specials privileges*”.²⁷

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, hal. 618.

²⁶ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), hal. 13

²⁷ <https://shelembendumiso.files.wordpress.com/2014/08/conveyancing-law-for-paralegals-and-law-students.pdf>

Terjemahannya yaitu Notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik di kantor sebagai Notaris dan pengacara dan sebagai Notaris ia menikmati hak-hak istimewa. Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.²⁸

G.H.S Lumban Tobing memberikan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁹

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan

²⁸ Herlien Budiono, 2007, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan, hal.3

²⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal.31

dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap³⁰.

Pengertian di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU No.30 Tahun 2004, pengertian Notaris adalah “Pejabat Umum yang membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan pada perjabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.³¹

B. Notaris Sebagai Profesi

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.³²

Definisi yang diperbolehkan dalam kepustakaan Indonesia tidak jauh berbeda dari definisi Black’s Law Dictionary. Profesi didefinisikan

³⁰ Habib Adjie I, *Op.Cit*, hal. 32-34

³¹ Sutrisno, 2007, *Tanggapan Terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), MKn USU, hal 9-10

³² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta, Hal 25.

sebagai bidang pekerjaan-pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan lain sebagainya) tertentu. Profesional didefinisikan sebagai bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan dari amatir).³³ Adapun dari unsur-unsur dari profesionalisme adalah:³⁴

- 1) Suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian
- 2) Untuk itu perlu mendapatkan latihan khusus
- 3) Memperoleh penghasilan daripadanya

Dapat dikemukakan mengenai pembatasan kriteria profesi yang meliputi:

- 1) Pengetahuan
- 2) Keahlian atau kemahiran
- 3) Mengabdikan kepada kepentingan orang banyak
- 4) Tidak mengutamakan kepentingan finansial
- 5) Adanya organisasi atau asosiasi profesi
- 6) Pengakuan masyarakat
- 7) Kode etik

Dengan demikian profesi mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan yang luas dan tanggung jawab, diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi

³³ Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Hal 702.

³⁴ A. Kohar, 1985, Notaris Dan Persoalan Hukum, Surabaya: PT. Bina Indra Karya, Hal 100.

atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan masyarakat serta mempunyai kode etik.³⁵

Eksistensi profesi terkait dengan pekerjaan tertentu. Menurut klasifikasi pekerjaan, profesi merupakan pekerjaan dalam arti khusus, yaitu pekerjaan bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.

Profesi merupakan pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Suatu profesi memiliki kriteria tertentu yaitu:³⁶

- 1) Meliputi bidang tertentu saja (*spesialisasi*)

Seorang profesional mutlak memerlukan landasan intelektual. Profesi merupakan pekerjaan dalam bidang tertentu yang memiliki keterkaitan dengan bidang keahlian yang khusus dan diperoleh dari suatu jenjang pendidikan. Penggalan akan suatu keahlian bagi seseorang profesional tidak terhenti ketika profesional tersebut telah menjadi, karena dalam pandangan profesional suatu profesi adalah suatu proses yang meningkat dan tidak stagnan. Sedangkan makna dari ke khususan atau spesialisasi dari suatu profesi adalah menuntut keahlian yang fokus dan berkonsentrasi pada bidang digelutinya. Oleh karena itu seorang yang disebut profesional adalah orang yang dalam

³⁵ Liliانا Tedjosaputro, 1995, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta; Bigraf Publishing, Hal 38.

³⁶ Lihat Abdulkadir Muhammad, 1997, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal 58.

menjalankan pekerjaannya bersifat totalitas dan tidak melakukan pekerjaan rangkap profesional lainnya.

2) Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus

Keahlian dan keterampilan khusus diperoleh dari pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan tersebut ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan latihan resmi seta mendapatkan sertifikat atau ijazah khusus yang menandakan pendidikan itu, artinya keahlian atau keterampilan khusus tersebut terstandarisasi secara kualitatif. Maksud dari adanya keahlian dan keterampilan khusus tersebut adalah terkait dengan pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan seorang profesional.

3) Bersifat tetap atau terus menerus

Tetap artinya tidak berubah ubah pekerjaannya sedangkan terus menerus berarti berlangsung untuk jangka waktu yang lama hingga pensiun atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan.

4) Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (*pendapatan*)

Pekerjaan Notaris lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (*pendapatan*). Artinya mendahulukan apa yang harus dikerjakan bukan berapa bayaran yang diterima. Kepuasan klien lebih diutamakan. Pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatiran. Seorang profesional

selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembarono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan. Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain. Sedangkan imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

5) Bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat

Pertanggungjawaban profesional adalah pertanggungjawaban kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang profesional bekerja karena integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Ketika seorang profesional memberikan pelayanan ia selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan antara pelayanan dengan bayaran yang tinggi, lebih rendah atau tanpa bayaran serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Lebih dari itu, seorang profesional dalam puncak pertanggungjawabannya

harus dapat dikembalikan pada hakikat kuasa sang pencipta. Artinya pertanggungjawaban profesional tidak sekedar dalam hubungan horizontal antar sesama manusia, melainkan pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bertanggung jawab juga berarti berani mengambil resiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada tuhan.

6) Terkelompok dalam suatu organisasi

Para profesional terkelompok dalam suatu organisasi biasanya organisasi profesi tersebut menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai. Kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi kelompok ini mempunyai acuan yang disebut sebagai kode etik profesi.

Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa profesional hukum, termasuk didalamnya Notaris, yang bermutu adalah profesional yang menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah konkret dengan bijaksana, berdasarkan prinsip-prinsip hukum, menguasai dasar ilmiah untuk mengembangkan ilmu

hukum dalam hukum, mengenal dan peka akan masalah keadilan dan masalah sosial.³⁷

1. Fungsi dan Tugas Notaris

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat Notaris dapat menjadi alas hukum atas suatu harta benda, hak dan kewajiban seseorang.

Tugas utama Notaris adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal dengan akta autentik, menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akta autentik sebagai produk Notaris dikategorikan sebagai alat bukti surat. Pada dasarnya akta yang dibuat oleh maupun dihadapan Notaris adalah atas permintaan Undang-Undang dan demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris. Berdasarkan atas kepentingan di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu:

- a. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris;
- b. Perintah dari peraturan perUndang-Undangan kepada Notaris agar perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta autentik.

³⁷ Ibid., Hal 74-75

Dalam menjalankan jabatannya pula Notaris berkewajiban untuk menyimpan minuta akta dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari protokol Notaris itu sendiri, hal itu tercantum dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf b;

“Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris”

Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris memiliki kewajiban selain membuat minuta akta juga menyimpannya sebagai bentuk perlindungan terhadap arsip negara yang merupakan bagian dari protokol Notaris itu sendiri. Diketahui bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi bertugas untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Selain itu, Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi juga:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- d. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu³⁸.

³⁸ G.H.S Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal 49.

Notaris juga dikatakan sebagai pejabat umum berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUJN, yaitu seseorang yang dengan kedinasannya dengan korporasi umum yaitu provinsi Daerah Kota raja dan lain-lain. Daerah otonom mewakili badan-badan tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada pada kedinasannya³⁹. Notaris merupakan suatu jabatan sebagai pejabat umum yang diberikan oleh peraturan perUndang-Undangan dengan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.⁴⁰

Mengingat wilayah hukum perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta autentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.⁴¹

Abdul Ghofur Anshori menyatakan bahwa, akta autentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teorititis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat ini tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespodensi biasa dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawah tangan. Sedangkan secara dogmatis yakni Pasal 1868 KUHPerdata suatu akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang (*welke in de wettelijke vorm is*

³⁹ Suhrawadi K.Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 59.

⁴⁰ *Ibid.*, hal.32.

⁴¹ . Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 77

verlenden) dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai (pejabat) umum (*door of ten bevoegd*) ditempat akta tersebut dibuatnya.⁴²

Adapun Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.⁴³

2. Larangan Notaris

Dalam Pasal 17 UUJN menyebutkan mengenai larangan Notaris antara lain:⁴⁴

1. Notaris dilarang
 - a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
 - g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan Notaris

⁴² Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm 18.

⁴³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit.*, hlm 58

⁴⁴ Lihat Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris.

- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa;
- a. Peringatan tertulis
 - b. Pemberhentian sementara
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian tidak hormat

Dalam hal ini, ada suatu tindakan yang perlu ditegaskan mengenai substansi Pasal 17 huruf b, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa Notaris mempunyai wilayah jabatan satu provinsi dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau kabupaten pada provinsi tersebut. yang sebenarnya dilarang adalah meninggalkan wilayah jabatannya (provinsi) lebih dari tujuh hari kerja.⁴⁵

C. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

Menurut George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan

⁴⁵Habib Adjie, *Op., Hal 91.*

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Sementara menurut siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu:⁴⁶

a. Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*)

pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Sedangkan Donnelly memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasi-deviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya digunakan pada organisasi-

⁴⁶ <http://digilib.unila.ac.id/5055/17/BAB%20II.pdf>, Diakses Pada Tanggal 18 April 2020

organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Diharapkan dengan manajemen akan menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditunjukkan untuk menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan pendahuluan meliputi; pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, pengawasan pendahuluan bahan-bahan, pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya financial.

b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*)

Adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Cocurrent Control* terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk. Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

c. Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Control*)

Yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditunjukkan kearah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historical, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang.⁴⁷

Menurut James Af Stoner dan R. Edward Freeman merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen, sebagaimana berikut ini, yaitu: fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*). Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam pengawasan fungsi manajemen. Hal dikarenakan tanpa pengawasan, fungsi yang lain tidak akan berjalan secara efisien, efektif dan maksimal. Boleh dikatakan bahwa masing-masing fungsi manajemen tersebut merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dan sistemik, sehingga saling mempengaruhi dan ketergantungan satu sama lain.

Pengawasan juga merupakan suatu cara agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Biasanya teori pengawasan dalam manajemen dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuannya. Meskipun

⁴⁷ <http://digilib.unila.ac.id/5055/17/BAB%20II.pdf>. Diakses Pada Tanggal 18 April 2020

banyak para ahli membangun teori pengawasan dalam perusahaan-perusahaan, namun dalam hal ini pengawasan berlaku pada level teori untuk menganalisis penelitian ini. Kemudian banyak para ahli yang mengungkapkan tentang pengawasan seperti Mathis dan Jackson, yang jelaskan bahwa pengawasan merupakan cara untuk memantau kinerja agar tercapai tujuan organisasi. Dengan cara, sikap, sistem dan ruang lingkup organisasi. Definisi ini sangat terpaku pada pengawasan sebuah perusahaan.⁴⁸

2. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda yaitu *bevoegheid* yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum administrasi negara karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Undang-Undang. wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁴⁹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hasan Shadily menerjemahkan wewenang atau *authority* sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi

⁴⁸ <http://digilib.unila.ac.id/5055/17/BAB%20II.pdf>

⁴⁹ Indroharto, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 51.

tindakan orang lain agar melakukan hal yang diinginkan. Lebih lanjut, Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan pengertian tentang pemberian wewenang (*delegation of authority*). *delegation of authority* adalah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan kepada bawahannya yang disertai dengan timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.

Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:⁵⁰

1. Menentukan tugas bawahan tersebut
2. Penyerahan wewenang itu sendiri
3. Timbulnya tugas yang sudah ditentukan

Konsep wewenang dapat juga dianalisis melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi dan mandat.⁵¹ Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmascht*). Jadi, konsep hukum public berkaitan dengan kekuasaan.⁵²

F.P.C.L. Tonner berpendapat bahwa:⁵³

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm 1170.

⁵¹ I Dewa Gede Atmadja. 1996. *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan Uud 1945 Secara Murni Dan Konsekuen*. Universitas Udayana: Fakultas Hukum, Hal 3.

⁵² Philipus M. Hadjon. 2010. *Hukum Administrasi Dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti. Hal 25.

⁵³ Lbid

“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen”

Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga Negara.

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yaitu pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) terhadap suatu urusan tertentu. Prajudi Atmosudirjo berpendapat bahwa:⁵⁴ Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintah (atau bidang urusan) tertentu yang dibuat sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdiil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang.

Indroharto mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ Prajudi Atmosudirjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm 29.

⁵⁵ Indroharto, 1993, Usaha Mendalami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Harapan, Hlm 90.

Wewenang yang diperoleh secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru. Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya. Pada mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan tata usaha Negara yang satu kepada yang lain.

Tampa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat bahwa arti yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perUndang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁵⁶ Stroink dan Steenbeek berpendapat bahwa, hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat, tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal) yang ada hanyalah hubungan internal.⁵⁷

Philipus H. Hadjon berpendapat bahwa, setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.

⁵⁶ Lbid.Hlm 92.

⁵⁷ Ridwan H.R, 2003, Hukum Adminstrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, Hlm 74-75.

Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang dasar sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum. Komponen pengaruh bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum berarti wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya dan komponen komformitas hukum mengandung adanya standar wewenang.

Berdasarkan sifatnya, kewenangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu:⁵⁸

- a. Kewenangan yang terkait yaitu peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.
- b. Kewenangan fakultatif yaitu badan tata usaha Negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.
- c. Kewenangan bebas yaitu peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.

⁵⁸ Philipus H. Hadjon. Op. Cip. Hlm 28.

Setiap wewenang dibatasi oleh isi/materi (*materiale*), wilayah atau ruang (*locus*) dan waktu (*tempus*). Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum itu sangat beragam dan berbeda-beda menurut pendapat dari pakar ahli hukum. Salah satunya, seperti yang diajarkan oleh Gustav Radbruch⁵⁹ bahwa, tujuan hukum itu adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Gustav Radbruch merupakan seorang filsuf Jerman yang mengajarkan tiga ide dasar dari tujuan hukum tersebut. Kepastian hukum sebagai tujuan hukum merupakan konsep yang bersumber dari pemikiran positivis di dunia hukum, yang melihat hukum sebagai suatu yang otonom, mandiri dan berpandangan bahwa hukum adalah seperangkat norma-norma. Sehingga tujuan pelaksanaan hukum. Menurut Lon L. Fuller terkait dengan teori kepastian hukum memperkenalkan konsepnya yang dikenal dengan istilah ‘ ‘ *Eight Ways to Fail to Make Law* ’ ’,⁶⁰ H.L.A. Hart dalam karyanya *The Concept of Law* mengomentari kepastian hukum dalam Undang-Undang. Menurut pandangannya bahwa kadang-kadang kata-kata dalam sebuah Undang-Undang dan apa yang diperintahkan Undang-Undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun

⁵⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum; Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*. Gunung Agung, Jakarta, H. 83.

⁶⁰ Lon L. Fuller. 1969. *The Morality of Law – revised edition*. Yale University Press: London. Hal 39 (http://bookzz.org/book/831228/49d378/?_ir=1) Diakses pada 10 agustus 2017.

terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Hal inilah menurut H.L.A. Hart salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.⁶¹ Kepastian hukum mengginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan. Maka dari itu, norma-norma hukum haruslah jelas dan tegas. Ketika suatu norma-norma hukum tidak jelas dan tegas maka disitu terdapat ketidakpastian hukum. Pengertian kepastian dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunnya hukum dalam masyarakat, hal ini akan berkaitan dengan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.⁶² Secara normatif dapat dicermati bahwa kepastian hukum bukan hanya terkait pelaksanaan hukum itu sendiri atau bagaimana suatu tindakan sudah bersesuaian dengan hukum tetapi juga norma-norma hukum atau materi hukum tersebut haruslah jelas dan tegas. Jelas dalam artian yakni tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi-tafsir dan logis dalam artian hukum dipahami sebagai suatu sistem. Sehingga norma hukum yang satu dengan norma yang lainnya tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁶³

⁶¹ M. Khozim. 2010. *Konsep Hukum, Nusamedia*, Bandung. h. 230.

⁶² Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 131.

⁶³ (<http://ml.scribd.com/doc/170579596/Tiga-NilaiDasar-Hukum-MenurutGustavRadbruch>) diakses pada 1 Desember 2019

4. Teori Tanggung Jawab.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tanggung jawab mempunyai arti kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan kamus hukum memberikan pengertian tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya⁶⁴. Hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan⁶⁵, selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya⁶⁶. Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*)⁶⁷. Menurut Abdulkadir

⁶⁴Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, hlm 14

⁶⁵.Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11

⁶⁶.Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.48

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 49

Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁶⁸

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).⁶⁹

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, hlm.503

⁶⁹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamahh Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm 61.

Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, kesalahan dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.⁷⁰

⁷⁰ Munir Fuady, 2010, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media, Bandung, hlm 173

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.⁷¹ Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya. Sedangkan Nico membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam yaitu:⁷²

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPdata dinamakan perbuatan melawan hukum.⁷³

⁷¹ Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, cetakan kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 229

⁷² Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CBDL), Yogyakarta.

⁷³ . *Ibid*, Nico

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini dibatasi dengan judul yang hendak diteliti, berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yakni memberikan perlindungan dan kepastian hukum, dalam hal ini judul yang hendak diteliti yaitu analisis peran tim investigasi terhadap pengawasan profesi Notaris sebagai pejabat umum di kota Makassar, hal ini akan dikaji dengan pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni berusaha menjelaskan, menganalisis dan memahami Surat Keputusan Pusat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018 yang membentuk dan menugaskan tim khusus yang disebut tim investigasi permasalahan Notaris di setiap wilayah berdasarkan surat keputusan pusat untuk menindaklanjuti dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang tim investigasi , Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan mengeluarkan Keputusan Nomor: W23-.AH.02.01 Tentang Pembentukan Kesekretariatan wilayah tim investigasi permasalahan Notaris Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2019.

Adapun dalam penelitian ini ditetapkan dua variable yang akan diteliti dan dianalisis, variabel pertama yaitu bagaimana peran pengawasan tim investigasi permasalahan Notaris oleh Kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan sudah bekerja secara efektif dalam pengawasan dan variabel kedua adalah sejauh mana upaya hukum Notaris yang dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dalam pengawasan profesi Notaris di kota Makassar.

Dari hubungan dua Variabel tersebut dengan indikator mekanisme dan hambatan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya tanggung jawab pengawasan kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN) serta kaidah moral Notaris yang wajib ditaati demi memaksimalkan pelayanan jasa hukum serta terwujudnya Kepastian Hukum.

Analisis Peran Tim Investigasi Terhadap
Pengawasan Profesi Notaris Sebagai Pejabat
Umum Di Kota Makassar.

Mengidentifikasi Sejauh Mana
Pelaksanaan Tugas Tim
Investigasi Dalam Ruang Lingkup
(Kemenkumham RI Wilayah
Sulawesi Selatan) dalam pasca
pengawasan profesi Notaris di
kota Makassar

- Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*).

Mengidentifikasi Hakekat
Terhadap Pengawasan Dan
Kewenangan Majelis Pengawas
Notaris (MPN) di kota Makassar

- Wewenang yang diperoleh secara atribusi.

Terwujudnya Tanggung jawab pengawasan
kemenkumham RI Wilayah Sulawesi Selatan Dan
Wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN)

E. Definisi Operasional

Beberapa variabel yang diteliti sesuai dengan kerangka pikir maka akan diberikan definisi operasional agar sasaran penelitian lebih fokus sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan di berikan baik kepada Notaris maupun kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan adalah seseorang dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan.
3. Tanggung jawab relatif adalah dimana seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya.
4. Tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya mempunyai unsur kesalahan atau tidak.
5. Atribusi adalah pemberian wewenang oleh suatu ketentuan dalam peraturan perUndang-Undangan.
6. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang telah ada.
7. Upaya hukum preventif yakni upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh Notaris untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan lembaga Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) apabila terjadi peristiwa unsur kesalahan yang dilakukannya.
8. Upaya hukum kuratif, berasal dari kata "*cure*" yang artinya memperbaiki. Dalam hal ini bermakna upaya apa saja yang dapat dilakukan Notaris agar tetap terwujud kepastian hukum terhadap hak-haknya.